

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

1. Flebotomi (*phlebotomy*) berasal dari kata Yunani *phleb* dan *tomia*. *Phleb* berarti pembuluh darah vena dan *tomia* berarti mengiris/memotong (*cutting*). Dulu dikenal istilah *venasectie*, *venesection* atau *venisection*. Flebotomist adalah seorang tenaga medis yang telah mendapat latihan untuk mengeluarkan dan menampung spesimen darah dari pembuluh darah vena, arteri atau kapiler.
2. Masalah medikolegal yang dapat ditarik adalah masalah siapa pelaksana flebotomi (kompetensi dan kewenangannya), bagaimana prosedur standarnya, perlukah supervisi, dan siapa yang bertanggungjawab atas risiko yang terjadi. Dalam profesi kesehatan, hanya kewenangan yang bersifat umum saja yang diatur oleh Departemen Kesehatan sebagai penguasa segala keprofesian di bidang kesehatan dan kedokteran (setidaknya hingga saat ini), sedangkan kewenangan yang bersifat khusus, dalam arti tindakan kedokteran atau kesehatan tertentu, diserahkan pengaturannya pada profesi masing-masing. Sebagai dokter, perawat, dan bidan, kompetensi dalam melakukan tindakan flebotomi telah dimilikinya dan kewenangan melakukannya pun telah dimilikinya, tanpa disebutkan secara eksplisit di dalam sertifikasi kompetensinya dan atau surat ijin praktek profesinya. Sedangkan bagi analis laboratorium dan teknisi

flebotomi, kompetensi mereka diperoleh dari pendidikan menengah atau pelatihan atau kursus, sehingga kompetensinya harus dinyatakan secara tegas di dalam sertifikat kompetensinya.

3. Etika profesi dibuat oleh organisasi profesi, atau tepatnya masyarakat profesi, untuk mengatur sikap dan tingkah-laku para anggotanya, terutama berkaitan dengan moralitas. Etika profesi di bidang kesehatan mendasarkan ketentuan-ketentuan di dalamnya kepada etika umum dan sifat-sifat khusus moralitas profesi pengobat pada umumnya. Tindakan flebotomi merupakan suatu tindakan yang ruang lingkupnya cukup luas. Tindakan flebotomi merupakan suatu teknik sampling dan juga terapi. Sebagai teknik pengambilan darah, flebotomi merupakan hal yang selalu dilakukan. Dalam prakteknya flebotomi harus dilakukan dengan tepat guna mencegah timbulnya komplikasi yang tidak diinginkan
4. Flebotomi adalah tindakan intervensi yang memiliki kemiripan dengan bekam dalam hal terapeutik. Al-Quran dan hadits menyatakan secara tersirat menyatakan bahwa flebotomi harus dilakukan oleh ahlinya secara teliti. Hal ini berhubungan dengan resiko komplikasi tindakan berupa emboli udara. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindakan flebotomi diperbolehkan dalam Islam dengan alasan flebotomi merupakan teknik *sampling* utama dalam mendapatkan spesimen darah. Selain itu flebotomi juga menjadi terpai utama pada pasien dengan viskositas darah yang tinggi. Selain itu jarang ditemukan efek samping dari tindakan selama dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten.

V.2. Saran

1. Kepada para dokter dan tenaga medis lain yang kompeten agar meningkatkan keterampilan flebotomi guna menurunkan angka kejadian komplikasi flebotomi.
2. Kepada institusi Rumah Sakit agar menugaskan tenaga medis yang memang kompeten dan bersertifikat kompetensi dalam hal melakukan tindakan flebotomi pada pasien.
3. Kepada pemerintah agar memberi kejelasan tentang status tenaga medis yang bekerja di laboratorium dalam hal sertifikat kompetensi guna melakukan flebotomi agar tidak terjadi kesalahan dalam hal etik dan medikolegal.